



Status Hukum Papua Barat: *The Right to Self-Determination* atau *National Integrity*?

*Sehrenneta Bella Fiona**; Retno Kusniati

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: sehrenneta@gmail.com

Submission : 26 Desember 2019

Revision : 4 Februari 2020

Publication : 11 Februari 2020

DOI : doi.org/10.36565/up.v1i1.8433

Abstract

West Papua as one of the regions in Indonesia that integrates with the New York Agreement between Indonesia and the Netherlands carries the right of self-determination in an effort to separate from Indonesia. This research discusses how the regulation of the right to self-determination as part of Human Rights and examines the basis of West Papua in carrying out the right to self-determination and declaring itself as a state. This type of research is normative juridical, with a statutory approach (statue approach) and historical approach (historical approach). The nature of this research is descriptive which explains the basis for the right to self-determination in West Papua. This research shows that the right to self-determination is part of human rights and West Papua as part of the Indonesian State in demanding the right to self-determination is clashed with the Utī Possidetis Juris and Territorial Integrity.

Keywords: Self-determination; Utī Possidetis Juris; West Papua

Abstrak

Papua Barat sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berintegrasi dengan Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda mengusung hak menentukan nasib sendiri dalam upaya memisahkan diri dari Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari Hak

Asasi Manusia dan mengkaji dasar Papua Barat dalam mengusung hak menentukan nasib sendiri dan mendeklarasikan diri sebagai negara. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan dasar hak menentukan nasib sendiri Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia dan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Indonesia dalam menuntut hak menentukan nasib sendiri terbentur dengan *Utī Possidetis Juris* dan *Territorial Integrity*.

Kata Kunci: Hak menentukan nasib sendiri; Papua Barat; Utī Possidetis

A. Pendahuluan

Hukum internasional tentang hak asasi manusia menurut Karel Vasak membagi 3 fase perkembangan hukum internasional hak asasi manusia.¹ Hak asasi manusia generasi pertama, merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya, generasi kedua berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Vasak juga memperkenalkan apa yang disebutnya hak asasi generasi ketiga, yakni hak-hak kolektivitas yang dimiliki sebuah bangsa, seperti menentukan nasib sendiri, perdamaian dan lainnya.

Hukum internasional tentang hak asasi manusia, dapat menjadi tambahan aturan hak asasi manusia nasional. Bahkan, permasalahan hak asasi manusia tidak jarang hanya diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia. Sebagai contoh, hak kolektif sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*), tidaklah pernah diatur dalam konstitusi Negara-negara kolonial.²

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma

¹Huala Adolf. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 1

²*Ibid.* hal. 10.

dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.

Pada umumnya diwilayah menginginkan kemerdekaan, terdapat gerakan pembebasan yang merupakan cerminan dari sebagian atau keseluruhan dari rakyat di wilayah tersebut. Tuntutan yang paling sering terdengar adalah pembentukan suatu negara baru dengan cara pemisahan dari negara asalnya. Tampaknya hak untuk menentukan nasib sendiri berkonotasi kepada kebebasan untuk memilih dari rakyat yang belum merdeka melalui plebisit (*plebiscite*) atau metode-metode lainnya untuk memastikan kehendak rakyat. *Plebiscite* merupakan salah satu bentuk pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lain yang dipilih oleh penduduk. Huala Adolf berpendapat bahwa *plebiscite* merupakan peralihan suatu wilayah bukan negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya, tetapi peralihan terjadi antara negara berdaulat dengan penduduk di suatu wilayah.³ Martin Dixon berpendapat bahwa cara perolehan wilayah dengan *plebiscite* ini sebagai “penentuan nasib sendiri” (*self-determination*).⁴

³ Huala Adofl. *Op.Cit.* hal. 130

⁴ Martin Dixon dalam Huala Adolf. *Op. Cit*, hal. 131

Masyarakat ataupun rakyat memiliki legitimasi secara hukum internasional untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti yang tercermin dalam Piagam PBB yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan individu dan tidak ada satu pihak pun yang dibenarkan untuk menghalangi apapun atau mengganggu usaha-usaha dari suatu bangsa untuk memerdekakan diri.⁵ Kemerdekaan merupakan salah satu perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut Charles G. Fenwick kemerdekaan dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu, kemerdekaan ke dalam dan keluar. Kemerdekaan ke dalam (*internal independence*) meliputi dua aspek, yaitu kemerdekaan yang berkaitan dengan kebebasan dari negara untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya dan masalah-masalah lainnya mengenai kebebasan yang dilakukannya dengan negara-negara lain. Adapun kemerdekaan keluar (*external independence*), yaitu berkaitan dengan kekuasaan terbesar dari negara untuk menentukan hubungan yang dikehendaki dengan negara lain tanpa campur tangan dari negara ketiga.⁶

Hak menentukan nasib sendiri memungkinkan bagi rakyat di wilayah jajahan, dapat menentukan secara bebas status politiknya sendiri. Penentuan nasib sendiri semacam itu dapat menciptakan kemerdekaan dan dapat memutuskan untuk bergabung dengan negara tetangga dan pesekutuan secara bebas oleh negara yang bersangkutan. Hak menentukan nasib sendiri juga mempunyai peranan dalam hubungannya dengan pembentukan negara, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara dalam merumuskan kriteria untuk penyelesaian perselisihan dan kedaulatan.⁷

⁵ Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

⁶ Charles G. Fenwick. *International Law. 4th Edition*. New York: Appleton Century Croft. (1965). Hal. 296-297.

⁷ Malcolm N. Shaw. *International Law. Third Edition*. England: Grotius Publication. 1997. hal. 177.

Banyak negara yang akhirnya memutuskan memisahkan diri seperti negara bekas Uni Soviet yang kini terpecah-pecah menjadi 15 negara dengan personalitas hukum yang baru. Kemerdekaan Kosovo dari Serbia, hak menentukan nasib sendiri yang dilakukan oleh Timor Timur, serta pemberian status “negara” pada Palestina, dan masih banyak lagi. Proses pelaksanaan Hak menentukan nasib sendiri untuk mendeklarasikan kemerdekaan pun mempunyai latar belakang serta faktor-faktor yang berbeda. Dalam perkembangannya, istilah Hak menentukan nasib sendiridianalisis dari dua perspektif yaitu pengertian pertama seperti dinyatakan sebelumnya, berkaitan dengan kebebasan kolektif (penduduk) menentukan nasib sendiri, bukan dalam kerangka membentuk sebuah negara baru melainkan kebebasan dalam konteks partisipasi penduduk dalam menentukan kebijakan serta implementasinya dalam sebuah negara.⁸

Penentuan nasib sendiri rakyat sebagaimana dipahami oleh PBB berfokus pada orang-orang itu dibawah pemerintahan kolonial atau pendudukan asing sama sekali tidak berlaku untuk ketegangan separatis di negara-negara demokratis yang menjadi anggotanya. Dalam literatur hukum internasional hak menentukan nasib sendiri telah diperdebatkan dan dianggap bukanlah hak asasi, apalagi hak asasi yang bersifat absolut. Karena pelaksanaan *Self-Determination* ini selalu harus mempertimbangkan apa yang disebut sebagai kedaulatan negara, *national integrity*, dan hak asasi.

Salah satu isu nasionalisme yang terjadi saat ini yang menjadi sorotan dunia internasional adalah kasus yang terjadi di Indonesia. Konflik identitas Papua Barat yang pada akhirnya

⁸ UN. Doc. A/CONF.157/23, 12 July 1993. *World Conference on Human Rights. Vienna. 14-25 June 1993. Vienna Declaration on Programme of Actio. paragraph 2.*

ingin memisahkan diri dari Indonesia yang didasari oleh nasionalisme. Dalam hal ini, kelompok separatis Papua Barat sedang mengupayakan pergerakan masif dalam penyelesaian secara damai konflik di Papua Barat dengan upaya Penentuan Nasib Sendiri atau yang dikenal dengan *Self Determination*. *Self-Determination* merupakan salah satu hak yang mencuat saat Kongres Rakyat Papua, karena itu dari Kongres Rakyat Papua menolak bersatunya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi pergerakan ini terus berkembang dan tidak hanya terjadi di Papua Barat, banyak partisipan bukan hanya dari masyarakat Papua Barat menghadiri berbagai diskusi dan demonstrasi damai di berbagai kota di Indonesia pada beberapa tahun belakangan.

Puncak dari ketegangan konflik Papua Barat adalah penyusupan Benny Wenda seorang *Chairman of the United Liberation Movement for West Papua Barat* (ULMWP) yang dimasukkan sebagai delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada hari Jumat, 25 Januari 2019. Kunjungan kehormatan ini dilakukan dalam rangka pembahasan *Universal Periodic Review* Vanuatu di Dewan HAM.⁹ Dalam pertemuan itu Benny Wenda menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tandatangan kepada Direktur Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet. atas tindakan pemerintah Vanuatu itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi melayangkan protes keras terhadap pemerintah Vanuatu, atas tindakan itu Vanuatu dianggap tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.¹⁰

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190130101802-134-364973/ri-kecam-vanuatu-karena-selundupkan-benny-wenda-ke-pbb>.

Upaya Benny Wenda dalam menyusup ke kantor KTHAM dan memberikan petisi merupakan salah satu gerakan yang mengupayakan Hak untuk menentukan nasib sendiri. Konsep hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*) dalam hukum internasional merupakan salah satu kategori dari hak asasi manusia (HAM) yang terus berkembang secara dinamis. Kebebasan dan kemerdekaan selalu menjadi hal yang di perbincangkan dan diperjuangkan oleh manusia karena pada hakikatnya dalam diri manusia selalu terdapat keinginan untuk dapat melakukan kehendaknya dengan bebas.

Upaya Papua Barat yang merujuk pada hak untuk menentukan nasib sendiri menggambarkan bahwasanya di negara yang telah mengukuhkan kedaulatannya dalam hal ini Indonesia masih tetap terdapat gerakan-gerakan rakyat yang menginginkan pemisahan diri. Permasalahannya apakah negara yang mengakui doktrin *national integrity* dapat diintervensi dengan gerakan untuk mengusung hak menentukan nasib sendiri.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang istimewa karena muncul di dua kovenan. Berakar dari dekoloniasi sudah dijelaskan bahwa pada awalnya penentuan nasib sendiri dilihat sebagai mekanisme untuk negara agar dapat mendapatkan kemerdekaannya dari kekuatan-kekuatan kolonial. Deklarasi Sidang Umum PBB tentang Pemberian Kemerdekaan kepada rakyat-rakyat terjajah¹¹ adalah sumbangsih klasik kepada lingkup penentuan nasib sendiri selama 50 tahun pertama lebih keberadaan PBB.

¹¹ Resolusi Sidang Umum 1514 (XV). 1960.

Penghormatan terhadap integritas teritorial merupakan prinsip kunci dalam Piagam PBB. Timor Timur mungkin merupakan contoh terakhir pemisahan (*secession*) yang disebabkan oleh penentuan nasib sendiri. Prinsip penentuan nasib sendiri adalah hak kolektif atau kelompok yang paling keras dan paling diperdebatkan dengan keras dalam hukum internasional modern.¹² ICJ menyatakan bahwa:

*“The principle of self-determination has been recognised by the United Nations Charter and in the jurisprudence of the Court . . . [and] is one of the essential principles of contemporary international law.”*¹³

Dalam perumusan definisi hak menentukan nasib sendiri para sarjana hukum internasional umumnya tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan:

1. Sebagai hak dari suatu bangsa dari suatu negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri internal (*right of internal self-determination*).
2. Hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri eksternal (*right of external self-determination*).¹⁴

Prinsip penentuan nasib sendiri merupakan salah satu dari empat tujuan PBB. Prinsip ini telah memainkan peran penting dalam pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahan, selanjutnya pengaturan hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu hak asasi manusia diatur di dalam:

¹² Rhona K. M. Smith. *Ibid.* hal. 94.

¹³ *Case Concerning East Timor. ICJ Reports 1995*

¹⁴ D. Sidik Suraputra. *Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik*. Jurnal Hukum Internasional. 1985. hal. 192.

1. Piagam PBB

Piagam PBB hanya sedikit memberikan pengaturan hak menentukan nasib sendiri, namun Piagam PBB memberikan beberapa doktrin mengenai hak menentukan nasib sendiri dan prinsip-prinsip menentukan nasib sendiri dengan jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) dan kemudian pada Pasal 55 Piagam PBB. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk “membangun hubungan baik antara bangsa-bangsa berdasarkan kehormatan untuk prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat”.¹⁵ Sedangkan Pasal 55 mendorong PBB untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat dunia serta penghormatan universal terhadap Hak Asasi Manusia;

“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal right and self determination of peoples.”¹⁶

Pengaturan Piagam PBB ini secara keseluruhan masih belum lengkap dalam hal substansi dari hak menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri dalam Piagam PBB hanya terkesan sebagai sebuah prinsip saja dan bukan merupakan suatu hak yang dimiliki setiap bangsa di dunia. Piagam PBB tidak mengatur bagaimana hak suatu bangsa yang belum merdeka bisa mendapatkan kemerdekaannya.

2. *The United Nations Covenants on Human Rights*
(“Covenant on Civil and Political Rights 1966” dan

¹⁵ UN Charter Art. 1 (2); *“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, . . .”*

¹⁶ UN Charter Art. 55

“Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights 1966”)

Isi dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mencantumkan sebagai yang pertama dan juga dianggap sebagai bagian yang terpisah, menggarisbawahi makna yang diberikan kepada tempat terkemuka oleh apa yang disebut masyarakat Dunia Ketiga.

“Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak ini mereka menetapkan dalam segala kebebasan status politik mereka dan secara bebas mereka berusaha keras mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.¹⁷

Teks Pasal 1, yang disusun pada saat PBB sedang mengurus masalah dekolonisasi, masyarakat menghadapi perlunya pembebasan bangsa-bangsa dari ikatan kolonial. Hal itulah yang menyebabkan hak ini ditujukan kepada bangsa dan tidak kepada negara, sebagai subjek hukum internasional.

Penjelasan dari Pasal 1 yang cukup kompleks ini telah dijelaskan oleh Komite Hak Asasi Manusia. *Self Determination* didefinisikan sebagai “*essential condition*” untuk jaminan terhadap Hak Asasi Manusia serta untuk kemajuan dan peningkatan hak asasi manusia tersebut. Penentuan nasib sendiri ditempatkan terpisah dan di depan sebelum hak-hak lainnya dalam Kovenan. Lebih lanjut lagi, *self-determination* didefinisikan sebagai hak yang tak dapat dicabut dari semua bangsa dan mengandung kewajiban timbal balik dimana implementasi dari hak ini tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan hukum internasional lainnya.¹⁸

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik.

¹⁸ General Comment Komite Hak Asasi Manusia.

Sifat dari hak penentuan nasib sendiri dalam kedua Kovenan ini adalah universal. Kalimat dalam klausul pertama dari Pasal 1 ayat (1) dimana semua bangsa mempunyai hak penentuan nasib sendiri menegaskan sifat universalitas dari hak tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dari Kovenan, semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun institusi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosio-kulturalnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain.

Kedua Kovenan ini menandakan fase berikutnya dari kemajuan hukum internasional tentang konsep *right of self-determination* dari kewajiban hukum dalam konteks dekolonisasi, menuju *self-determination* sebagai bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, dengan dua resolusi dari Majelis Umum.

3. *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

Evolusi dari hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional mencapai puncak dengan diadopsinya hak ini ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 pada 14 Desember 1960 atau yang lebih dikenal dengan judul *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. Deklarasi ini diposisikan sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak menentukan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan kemerdekaan suatu bangsa hanya dalam konteks penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatisme.¹⁹

¹⁹ Resolusi Majelis Umum PBB No.1514 (XV) atau yang lebih dikenal dengan nama *the Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and Peoples* dan Resolusi Majelis Umum PBB No.1541 (XV).

Pertimbangan bahwa penggunaan hak menentukan nasib sendiri hanya digunakan sebagai dasar perjuangan kemerdekaan untuk bangsa terjajah dan bukan untuk upaya separatisme tersebut dinyatakan dengan bijak dalam pertimbangan deklarasi ini dengan kalimat “*the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.*”

4. *The Declaration on Friendly Relations 1970*

Proses untuk mencapai persetujuan perumusan yang tepat mengenai self-determination untuk dimasukkan ke dalam deklarasi ini tidaklah mudah. Dalam proses awal, terdapat perbedaan pendapat antara siapa yang berhak yang menerima hak penentuan nasib sendiri dan apakah Negara berkewajiban untuk memberikan hak ini terhadap bangsa-bangsa yang berada di wilayah negara tersebut. Serta perbedaan pendapat mengenai dasar hukum dari hak penentuan nasib sendiri yang terdapat dalam deklarasi ini. Di dalam Deklarasi ini disebutkan bahwa;

- a) Suatu bangsa dibawah kolonial atau dominasi asing mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), seperti untuk mendapatkan status atas negara berdaulat atau untuk status politik lain yang dengan bebas ditentukan oleh mereka sendiri; dan
- b) Suatu bangsa dibawah rezim yang rasis mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri baik internal *self-determination* maupun *external self-determination* dengan mendapat hak atas pemerintahan sendiri ataupun berpisah dari negara yang rasis tersebut.²⁰

²⁰ *The Declaration on Friendly Relations 1970.*

5. *The Vienna Declaration and Program of Action 1993*

The Vienna Declaration and Program of Action yang disetujui pada tahun 1993 oleh *UN Conference on Human Rights*, mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian Pasal 1 dari Kovenan PBB tentang HAM. Seperti halnya aturan dalam hukum internasional lainnya mengenai hak penentuan nasib sendiri, dalam Deklarasi Wina, setelah mengakui hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa untuk menentukan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaannya sendiri, hal yang harus diingat adalah hak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap aksi-aksi separatis yang dapat memecah atau merusak, keseluruhan atau sebagian keutuhan wilayah dari sebuah negara yang berdaulat.

Selanjutnya, pengaturan internasional mengenai prinsip penentuan nasib sendiri dalam sejumlah kasus telah diakui Mahkamah Internasional. *Advisory Opinion* terkait masalah Namibia, hak menentukan nasib sendiri sebagaimana yang dimaksud oleh PBB:

*“the subsequent development of international law in regard to non-self governing territories, as enshrined in the Charter of the United Nations, made the principle of self-determination applicable to all of them”*²¹

ICJ kemudian memperluas interpretasi *self determination* bahwa hak penentuan nasib sendiri harus selalu berasal dari kebebasan berekspresi dan kehendak suatu bangsa.²² Akan tetapi interpretasi yang diberikan oleh ICJ ini sangat minim dan tidak jelas. Interpretasi ini lebih terlihat sebagai semangat dan dorongan daripada sebagai sebuah standar umum dalam hak menentukan nasib sendiri.

²¹ *Western Sahara Ad. Opinion. ICJ Reports 1975. paragraph 55.*

²² *Western Sahara. Ibid. Paragraf 59.*

Perkembangan hak menentukan nasib sendiri perang dunia pertama berbeda dengan perang dunia kedua, para Sarjana Hukum Internasional seperti O'Connel dan Brownlie berpendapat bahwa hak untuk menentkn nasib sendiri dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan merupakan suatu hak dalam arti hukum melainkan hanya merupakan suatu azas atau prinsip saja. Suatu asas hukum yang tidak dimuat dalam ketentuan hukum dengan sendirinya tidak operasional.²³

Meskipun hak untuk menentukan nasib sendiri tidak berhasil diakui sebagai suatu kaidah hukum oleh masyarakat Internasional, akan tetapi sebagai kekuatan moral mempunyai potensi besar sehingga dapat mengubah gambaran dari peta dunia, bagi bangsa-bangsa yang dijajah dan ingin merdeka hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap sebagai ajaran Hukum Alam dan dipergunakan sebagai hak untuk mengadakan revolusi apabila negara penjajah tidak berniat memberi kemerdekaan bagi wilayah jajahannya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa ada suatu prosedur yang diakui bagi pelaksanaannya, dengan plebisit atau cara lain, cenderung akan menjadi suatu manifesto politik dari pada suatu hak dalam arti Hukum, meskipun telah diutarakan melalui pengkajian ketentuan substantif dan prosedural bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri sukar untuk dianggap sebagai kaidah Hukum, ada perbedaan pendapat agar hak untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat diterapkan pada proses dekolonisasi dari wilayah jajahan. Sewaktu wilayah ini telah memperoleh kemerdekaannya, tidak diperkenankan bagi kaum separatis untuk memisahkan diri dan mendirikan negara baru di bagian wilayah tersebut.²⁴

Hal tersebut dapat dipahami karena seharusnya apabila suatu negara baru sudah terbentuk dari bekas wilayah

²³ D. Sidik Suraputra. *Ibid.* hal. 98.

²⁴ D. Sidik Suraputra. *Ibid.* hal. 101.

jajahan sebaiknya tidak ada lagi perpecahan dari dalam yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Gerakan yang ingin memisahkan diri berdasarkan kesukuan agama atau kedaerahan selain dapat mengganggu integritas suatu negara juga akan menimbulkan keresahan dalam Hubungan Internasional.

2. Relasi *Right to self-determination* dan Instrumen Hukum Internasional

Di dalam penelitian ini setelah mengkaji pengaturan hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu elemen dari hukum internasional selanjutnya akan mengkaji lebih dalam terhadap upaya penentuan nasib sendiri Papua Barat ditinjau dari Hukum Internasional. Sepanjang masa kolonial Belanda, West New Guinea diperlakukan sebagai anak tiri oleh pemerintah Hindia Belanda, Belanda tidak banyak mencurahkan perhatian pada West New Guinea, meski disadari wilayah ini memainkan peran sebagai penangkal masuknya kekuatan-kekuatan asing di wilayah Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Belanda menyiapkan diri untuk mempertahankan kepentingan dan kendalinya atas West New Guinea, pada saat itu ada 3 kepentingan Belanda di Irian Barat:

- (1) Menjadikan Irian Barat pusat penampungan, atau 'Belanda Tropis', bagi orang Indo-Belanda yang tidak dapat pulang ke Belanda;
- (2) Menampung para pengusaha Belanda saat meninggalkan Indonesia; dan
- (3) Sebagai pangkalan untuk melakukan intervensi militer di Indonesia bila republik yang baru lahir itu goyah.²⁵

Indonesia gagal memperoleh kendali atas Irian Barat dalam perundingan dengan Belanda di Malino (1946) atau dalam Perundingan Meja Bundar di Den Haaw pada tahun

²⁵ Ikrar Nusa Bhakti. *Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua Konflik Kekerasan Internal*. Buku Obor. 2008. hal. 245.

1949. Perjanjian Konferensi Meja Bundar mengeluarkan Irian Barat dari wilayah Republik Indonesia Serikat dan memasukkannya ke dalam kategori khusus untuk dibahas lebih lanjut dalam suatu konferensi yang diusulkan diadakan pada tahun 1950, dalam lingkup Uni Belanda-Indonesia. Dalam kenyataan, ketika perjanjian Konferensi Meja Bundar ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949, Residen Belanda di Holladia, J.P.M van Eechoud, mengumumkan pemisahan Irian Barat dari Republik Indonesia Serikat dan menempatkan provinsi itu langsung di bawah Raja Belanda. Dengan tindakannya ini Belanda telah melanggar Perjanjian Konferensi Meja Bundar.²⁶

Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengucapkan pidato Trikora di Yogyakarta untuk pembebasan Irian Barat. Komando ini terdiri dari:

- (1) Menolak pembentukan 'Negara Boneka Papua,' ciptaan Belanda sang penjajah.
- (2) Mengibarkan sang saka merah putih di Irian Barat, bagian tidak terpisahkan dari tanah air Indonesia
- (3) Menyiapkan mobilisasi besar untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan negeri dan rakyatnya.

Pada tanggal 2 April 1962, Ellswort Bunker, salah seorang diplomat Amerika Serikat dipinjamkan Amerika Serikat kepada PBB untuk menjadi penengah dalam perundingan permasalahan Papua Barat antara Indonesia dan Belanda mengajukan sebuah rencana yang berisikan bahwa wilayah Papua Barat akan dialihkan pada yurisdiksi PBB, kemudian Indonesia dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Setelah 5 bulan perundingan pada tanggal 15 Agustus 1962 utusan Indonesia dan Belanda menandatangani *Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands concerning West New Guinea* di markas

²⁶ Ikrar Nusa Bhakti. *Ibid.* hal. 245.

besar PBB di New York. Di bawah *The New York Agreement* itu Belanda mengalihkan administrasi wilayah itu kepada *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)* dan Indonesia menjalankan bersama administrasi di wilayah itu. Indonesia terikat pada janji mengadakan *Act of Free Choice* di Irian Barat pada 1969 untuk menentukan pilihan rakyat Papua Barat. Pepera akhirnya dilaksanakan pada Juli-Agustus 1969 di bawah pemerintahan Soeharto. 1025 pemimpin adat memberikan suara bulat atas nama rakyat Papua untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Majelis Umum PBB kemudian mengesahkan Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969 dengan pemungutan suara, dengan hasil 84 mendukung Indonesia, dan 30 abstain. pelaksanaan '*Act of Free Choice*' memilih untuk mendukung integrasi ke Indonesia. Pepera-Irian Barat yang dilaksanakan 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 merupakan contoh praktik Referendum dalam hukum Internasional.²⁷

Papua Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masuk ke Republik Indonesia melalui Persetujuan New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan itu dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusinya pada 21 September 1962, Nomor 1752 (XVII).²⁸ Belanda akan menyerahkan kedaulatan Papua Barat ke *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)*.

Setelah Papua Barat integrasi ke Indonesia, Papua Barat kemudian diganti menjadi 'Irian Jaya' pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Namun seperti yang dijelaskan oleh Keith Suter, apa yang terjadi pada Papua Barat setelah adanya referendum merangsang pembentukan Gerakan Papua

²⁷ Sefriani. *Ibid.* Hal. 212.

²⁸ Ester Yambeyapdi. *Papua Barat dalam Perundingan Indonesia – Belanda*. Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi. Vol. 6, No. 1. Agustus 2004.

Merdeka pada tahun 1963 untuk menentang hegemoni Indonesia di Papua. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yang pertama, masyarakat Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki identitas yang sama dengan Indonesia, yang kedua, pemerintah pusat Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memaksa orang asli atau masyarakat adat Papua untuk mengadopsi nilai-nilai budaya Indonesia, hal ini memicu sentimen anti-Indonesia di seluruh wilayah Papua, yang ketiga, Indonesia menjadikan Papua sebagai tempat tujuan dari program transmigrasi, dan langkah ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepemilikan tanah ulayat di Papua, yang dianggap sangat sakral dan dihargai oleh masyarakat Papua Barat. Akibat dari kegiatan transmigrasi ini adalah dari 1.8 juta penduduk Papua Barat, sebanyak 770.000 jiwa adalah para transmigran yang dibawa ke Papua pada program transmigrasi Indonesia.

Konflik penentuan nasib sendiri di Papua Barat yang telah diselesaikan melalui kesepakatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda pada 15 Agustus 1962 di hadapan Sekretaris Jenderal PBB. Pada 1963, Indonesia mengambil alih dari setengah bagian barat dari Pulau Papua. Namun, Ian Martin menyatakan bahwa PBB sebenarnya dimanipulasi oleh Indonesia selama proses penentuan nasib sendiri Papua Barat pada tahun 1964. Setelah menandatangani perjanjian antara Indonesia dan kerajaan Belanda, Majelis Umum PBB mengeluarkan laporan kasus Papua Barat, yang menyatakan bahwa perjanjian tentang Papua Barat mencakup dua bagian:

Firstly, shortly after it comes into force, the administration of west New Guinea (West Irian) would be transferred by the Netherlands to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), established by and under the jurisdiction of the Secretary-General. The UNTEA, which was to be headed by a United Nations administrator,

would in due course, after 1 May 1963, transfer the administration to Indonesia.

Secondly, the agreement contained certain guarantees for the population of the territory, including detailed provisions regarding the exercise of the right of self-determination under arrangements made by Indonesia with the advice, assistance, and participation of the Secretary-General, who would appoint a United Nations representative for that purpose. The act of self-determination was to take place before the end of 1969.²⁹

Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda mengalihkan administrasi wilayah Papua ke UNTEA, yang secara langsung bertanggung jawab atas administrasi dari Papua Barat dari tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Sesuai dengan Pasal XII perjanjian tersebut, UNTEA mengalihkan kekuasaan administrasi Papua secara penuh ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pasal XVI dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa Indonesia akan mengurus administrasi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri dan the *Act of Free Choice* untuk masyarakat Papua Barat dengan berkonsultasi dengan perwakilan dewan dan di bawah bantuan dari Sekretaris Jenderal PBB.

Ada *masalah* ketidakpatuhan Indonesia terhadap perjanjian tersebut setelah Indonesia menerima otoritas dari pengelolaan administrasi Papua Barat yang diberikan oleh PBB. Laporan itu mengatakan bahwa:

I must state that at the outside of this report that, when I arrive in the territory in August 1968, I was faced with the problem of non-compliance, with the provision of the article XVI of the Agreement. [...] Consequently, their

²⁹ United Nations. General Assembly. *Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian): Report by the Secretary-General regarding the Act of Self-determination in West Irian.* A/7723 (6 November 1969), annex I.

essential function of advising and assisting in preparation for carrying out the provision for self-determination has not been performed during the period 1 May 1963 to 23 August 1968.³⁰

Namun, pemerintah Indonesia tidak akan mempertimbangkan rekomendasi apapun terkait dengan pelaksanaan plebisit karena menganggap bahwa hal itu akan mengakibatkan kekacauan dan karena itu akan membahayakan kepentingan vital Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyangkal hak menentukan nasib sendiri Papua, baik dalam bentuk internal maupun eksternal, walaupun telah menjadi subjek dari perhatian Internasional.

Penolakan ini kemudian menjadi sumber potensial munculnya berbagai bentuk gerakan penentuan nasib sendiri yang dilakukan secara tersembunyi. Inkonsistensi pemerintah Indonesia membuat banyak pihak internasional tidak antusias dengan nasionalitas yang ada di Indonesia dan menjadikan mereka pro terhadap Belanda. Pada akhirnya, peran dari PBB di Indonesia berakhir. Untuk menenangkan upaya penentuan nasib sendiri Papua Barat, Indonesia memutuskan untuk memberikan status otonomi khusus untuk Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Hak Masyarakat Adat atas tanah ulayat dan wilayah tidak hanya diakui di Sumatera Barat, tetapi juga di Papua. Masyarakat Adat di Papua diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam pembahasan pengadaan tanah ulayat untuk mencapai konsensus terkait transfer dan kompensasi tanah. Jika ada perselisihan tentang pengadaan tanah ulayat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan secara aktif menjadi

³⁰ *Ibid.*

penengah untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan bijaksana.³¹

Prinsip mengenai penggunaan Hak menentukan Nasib Sendiri yang diusung oleh rakyat Papua Barat jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengaturan mengenai Penentuan Nasib Sendiri dalam Piagam hanya terkesan sebagai sebuah prinsip dan bukan merupakan suatu hak yang dimiliki setiap bangsa di dunia. Piagam PBB juga tidak mengatur dengan jelas bagaimana hak suatu bangsa yang belum merdeka bisa mendapatkan kemerdekaannya, oleh karena itu Penentuan Nasib Sendiri diatur dalam instrumen internasional lainnya.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 pada tanggal 14 Desember 1960 yang berjudul *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* menyebutkan bahwa deklarasi ini diposisikan sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak menentukan nasib sendiri sebagai dasar perjuang kemerdekaan suatu bangsa hanya dalam konteks penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatisme.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) pada tanggal 24 Oktober 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter (Declaration on Friendly Relation)* menyebutkan bahwa suatu bangsa yang berada di bawah dominasi asing (kolonialisme) mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri atau mendapatkan status atas negara berdaulat atau status politik lain yang dengan bebas ditentukan oleh mereka sendiri serta mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri baik *internal self-determination* maupun *external self determination* dengan

³¹ Sartika Intaning Pradhani, Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation. *Jambe Law Journal*. Vol. 1 No. 2. (2018).

mendapat hak atas pemerintah sendiri ataupun berpisah dari negara yang dianggap rasis tersebut.

Dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 (*The Vienna Declaration and Programme of Action 1993*) mengakui hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa untuk menentukan nasib status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaannya sendiri.

Hal yang harus diingat adalah hak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar terhadap aksi separatis yang dapat memecah atau merusak, keseluruhan atau sebagian keutuhan wilayah dari sebuah negara yang berdaulat. Merujuk pada fakta yang diuraikan sebelumnya di bagian latar belakang dan mencermati sejumlah instrumen internasional di atas dapat dianalisis bahwasanya Papua Barat sesungguhnya dalam mengusung hak untuk menentukan nasib sendiri terkendala pada beberapa hal yang menjadi faktor.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu bentuk dari Hak (prinsip) kolektif yang merupakan salah satu dari tujuan dibentuknya PBB. Prinsip penentuan nasib sendiri berkontribusi dalam memainkan peran penting dalam proses pemberian kemerdekaan kepada negara-negara jajahan, wilayah perwalian dan negara-negara yang tidak berpemerintahan sendiri. Termasuk berkontribusi mendorong pengadopsian Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada negara dan Bangsa Jajahan.³²

Perlu digarisbawahi status Papua Barat apakah termasuk dalam 3 kategori negara jajahan, wilayah perwalian dan negara-negara yang tidak berpemerintahan sendiri. Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang diduduki bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah

³²Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. *Op. Cit.* Hal. 20.

negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.³³

Wilayah perwalian (*trust*)³⁴ ini muncul sebagai subjek hukum internasional sebagai kelanjutan sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Yang dimaksud dengan wilayah perwalian adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang karena kalah dalam Perang Dunia I kemudian ditempatkan di bawah wilayah dari negara lain dalam rangka membimbing wilayah itu untuk menjadi negara merdeka.³⁵

Contoh dari wilayah perwalian adalah wilayah Afrika Barat Daya atau Namibia di bawah Afrika Selatan. Setelah Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa diganti dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan wilayah mandat diganti status dan namanya dengan wilayah perwalian di bawah naungan Dewan Perwalian yang merupakan salah satu organ utama di PBB. Untuk wilayah seperti ini PBB memberi nama baru yaitu wilayah *trust trusteeship system*.³⁶ Adapun negara perwalian tersebut berlaku pada situasi sebagai berikut:³⁷

1. Wilayah-wilayah mandat sebelumnya (kecuali Afrika Barat Daya)
2. Wilayah-wilayah yang diambil oleh negara-negara musuh sebagai akibat Perang Dunia II (yang termasuk di dalam ini Somalia eks pendudukan Italia)
3. Wilayah-wilayah yang secara sukarela mau ditempatkan di bawah sistem ini oleh negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahannya.

³³ Muh Nur El Brahimi. *Bentuk Negara dan Pemerintah RI*. Aranca Pratama. 2010. hal. 23.

³⁴ Malcolm N. Shaw. *Ibid.* hal. 169.

³⁵ Huala Adolf. *Ibid.* hal. 15.

³⁶ Huala Adolf. *Ibid.*

³⁷ Huala Adolf. *Ibid.* hal. 20.

Pasal 73 dari Bab XI dari Piagam PBB mendeskripsikan perkembangan dari pemerintahan-sendiri dalam wilayah tidak berpemerintahan sendiri (*non-self-governing territories*) sebagai “*sacred trust*”. Pasal 76 dari Bab XII yang menjelaskan dasar tujuan dari sistem perwalian (*International Trusteeship System*) yang antara lain adalah mengusahakan kemajuan yang pesat wilayah di bawah perwalian menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan. Dengan kata lain pasal ini mendorong perkembangan daerah yang berada di bawah perwalian menjadi wilayah yang berpemerintahan sendiri atau negara merdeka.

Sedangkan *Non-Self-Governing Territories* atau wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri tercantum pada Bab XI Piagam PBB untuk mewujudkan “*Declaration on Non-Self-Governing Territories*” Papua Barat sudah sejak awal tidak pernah masuk di dalam daftar tidak berpemerintah sendiri, berbeda dengan Timor Timur yang merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam daftar tidak berpemerintahan sendiri sehingga dapat mengusung hak menentukan nasib sendiri. Hal ini disebabkan karena sejak awal Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah adanya referendum yang dilaksanakan pada tahun 1969. Referendum yang dikenal dengan nama *Act of Free Will* didorong pelaksanaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi.³⁸ Dalam beberapa tulisan, referendum di Papua tersebut dapat dilihat sebagai bentuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri

³⁸ *U.N General Assembly Resolution (XXIV) Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian). Adopted on 20 November 1965.55 GAOR. 24th Sess. Plenary. 1813th Mtg. 19 November 1969.*

oleh masyarakat Papua. Hak menentukan nasib sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya membagi dua unsur hak, yakni: (i) *freely determine their political status*, dan (ii) *freely pursue their economic, social, and cultural development*. Adapun terminologi “*people*” yang mengidentifikasi hak menentukan nasib sendiri adalah hak kolektif ketimbang hak yang bersifat individual.

Di Indonesia, pengesahan terhadap dua kovenan utama hak asasi manusia diumumkan dalam deklarasi pemerintah Indonesia, yang menyatakan

“the words “the right of self-determination” appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states”.³⁹

Berdasarkan deklarasi tersebut maka pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa secara legal pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri di Papua harus tetap diletakkan dalam koridor kedaulatan politik dan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep ‘*people*’ di Indonesia, khususnya di Papua, bisa diatribusikan pada subjek masyarakat hukum adat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

³⁹ *Indonesia’s Declaration of Ratification of the ICCPR*. 23 Februari 2006.

(2) Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Secara prinsipil, penentuan nasib sendiri sebagai sebuah hak memiliki dimensi konstitusional mengingat terdapat dua sifat di dalamnya, yakni internal dan eksternal, sebagaimana Komisi Anti Diskriminasi berpendapat:⁴⁰

“The right to self-determination of peoples has an internal aspect, that is to say, the rights of all peoples to pursue freely their economic, social and cultural development without outside interference. In that respect there exists a link with the right of every citizen to take part in the conduct of public affairs at any level, as referred to in article 5 (c) of the international Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. In Consequence, Governments are to represent the whole population without distinction as to race, color, descent or national or ethnic origin. The external aspect of self-determination implies that all peoples have the right to determine freely their political status and their place in the international community based upon the principle of equal rights and exemplified by the liberation of peoples from colonialism and by the prohibition to subject peoples to alien subjugation, domination, and exploitation.”

Perpektif hak asasi manusia dalam penentuan nasib sendiri dalam derajat tertentu dengan demikian mengandung pertentangan yang prinsipil terhadap kedaulatan teritorial sebuah negara. *Quebec Case 1998* menyatakan Negara yang mengakui *equality without discrimination* dan ‘*internal-self-determination*’, berhak mendapatkan perlindungan internasional atas integritas teritorialnya.

Sejumlah negara yang telah mengklaim wilayah, yang mereka duga telah dihapus dari mereka sebagai akibat dari kolonialisme, hal ni dibenarkan dengan merujuk paragraf 6 Resolusi PBB 1514 (XV), yang menyatakan bahwa: “Any

⁴⁰*CERD General Recommendation No. 21: Right to self-determination 08/23/1996.* para 4.

attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations." Hal ini diklaim berlaku untuk situasi-situasi dimana integritas teritorial suatu negara telah terganggu oleh penjajahan, sehingga orang-orang dari suatu wilayah yang tunduk pada klaim teritorial historis dicegah dari menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Paragraf 6 digunakan Indonesia untuk mencegah Belanda memisahkan Papua Barat dari Indonesia sejak 1949. Berdasarkan pendapat ICJ saat ini, Belanda secara ilegal memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Pendapat ICJ mendukung pandangan tegas Indonesia bahwa Papua Barat adalah merupakan bagian dari Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, tetapi secara tidak sah ditahan oleh Belanda, dan menciptakan perselisihan bilateral. Referendum Papua Barat pada tahun 1969 hanya upaya untuk menutupi fakta tersebut.

Pada Resolusi Majelis Umum PBB dengan pasal 87 *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples (concluded)* yang mengarah pada adopsi Paragraf 6 dari Resolusi 1514 (tentang larangan gangguan integritas teritorial), adalah bukti bersejarah untuk menunjukkan bahwa paragraf ini bertujuan untuk memerangi kolonialisme Belanda yang berkelanjutan di Papua Barat.

*"9. when drafting this document my delegation was one of the sponsors of paragraph 6, and in bringing it into the draft resolution we had in mind that the continuation of Dutch colonialism in West Irian is a partial disruption of the national unity and the territorial integrity of our country."*⁴¹

⁴¹ UNGA doc *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*. hlm 1271.

Dalam kasus Chagos, paragraf 6 ini menjadi ketentuan utama, yang digunakan oleh ICJ untuk mengecam detasemen Chagos dari Mauritius oleh Inggris pada tahun 1965. Inggris berkewajiban untuk mengakhiri pemerintahannya di Kepulauan Chagos secepat mungkin. Membandingkan Chagos dan Papua sangat bagus, masing-masing dipisahkan oleh kolonial mereka yaitu Inggris dari Mauritius dan Belanda dari Indonesia. ICJ Chagos:

"157. The Court recalls that, while the exercise of self-determination may be achieved through one of the options laid down by resolution 1541 (XV), it must be the expression of the free and genuine will of the people concerned. However, "[t]he right of self-determination leaves the General Assembly a measure of discretion with respect to the forms and procedures by which that right is to be realized"⁴²

Penafsiran Paragraf 6 ini ditolak oleh banyak negara, yang berpendapat bahwa Paragraf 2 dari Resolusi PBB 1514 (XV) menyatakan "semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri" dan Paragraf 6 tidak dapat digunakan untuk membenarkan klaim teritorial. Tujuan asli Paragraf 6 adalah "untuk memastikan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri terjadi dalam batas-batas koloni yang telah ditetapkan, bukan di dalam sub-wilayah".

Penggunaan kata upaya dalam Paragraf 6 menunjukkan tindakan di masa depan dan tidak dapat ditafsirkan untuk membenarkan ganti rugi teritorial atas tindakan di masa lalu. Suatu upaya yang disponsori oleh Spanyol dan Argentina untuk memenuhi syarat hak menentukan nasib sendiri dalam kasus-kasus di mana ada sengketa wilayah ditolak oleh Majelis Umum PBB, yang menegaskan kembali hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak universal. Disisi lain, negara yang

⁴² *Western Sahara. Advisory Opinion*. I.C.J Reports 1975. p. 36. para. 71.

menolak untuk mengakui bahwa kaum minoritas memiliki hak untuk memisahkan diri karena mereka memandang pemisahan diri sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas wilayah (*national integrity*) yang dijamin oleh Piagam PBB dan juga pelanggaran terhadap doktrin *Uti Possidetis* yang telah digunakan untuk menolak upaya penentuan nasib sendiri.

Dilihat dari segi historis, makna inti dari hak menentukan nasib sendiri tidak dapat dipisahkan dari gagasan kebebasan dari jajahan atau penaklukan. Namun, tidak jelas apakah makna dan ruang lingkungannya berada dalam konteks kolonial atau pascakolonial. Sehubungan dengan pandangan yang membatasi, gagasan *uti possidetis* dan penentuan nasib sendiri dianggap sebagai aspek yang berjalan bersama, untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri, orang harus menjadi penghuni koloni.

Patut ditambahkan bahwa pengertian *uti possidetis* berawal dari hukum privat Romawi sebagai Praetorian, pada awal dekolonisasi, *uti possidetis* berevolusi menjadi prinsip yang mengikat dari hukum internasional yang melindungi perbatasan teritorial negara. Penerapan *uti possidetis* pertama sebagai prinsip hukum internasional adalah selama dekolonisasi Amerika Latin pada pergantian abad kesembilan belas. Dalam konteks Amerika Latin, *uti possidetis* menandai berakhirnya konsep *terra nullius* dengan mengakui negara-negara yang didekolonisasi sebagai pemilik semua wilayah yang dianggap telah dimiliki oleh pendahulu kolonial mereka.

Indonesia menganut doktrin *uti possidetis* sebagai dasar dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 mengenai perjanjian internasional menyatakan klausula *rebus sic stantibus* atau tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian internasional yang mengatur mengenai perbatasan negara.

Bunyi pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 adalah sebagai berikut:

“A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty: (a). If the treaty establishes a boundary; or (b). If the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any the international obligation owed to any party of the treaty”.

Pernyataan ini dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Antarnegara-negara dengan Organisasi Internasional atau Antara Organisasi-organsisasi Internasional. Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 berbunyi sebagai berikut:

“A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty between two or more states and one or more international organizations if the treaty establishes a boundary”.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka rezim hukum kebiasaan internasional umum pun berlaku mengikat secara penuh terhadap Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan wilayah Republik Indonesia adalah meliputi seluruh wilayah eks-koloni Belanda. Lebih lanjut, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh anggota ASEAN yang memiliki *“right culture”* pada dasar negaranya, baik di tingkat pemerintahan dan masyarakat, yang tercemin dalam upaya untuk menyelaraskan dengan standar internasional hak asasi manusia, terutama dalam kerangka PBB. Perjuangan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan telah menghasilkan pemerintahan yang demokratis dalam mewujudkan hak asasi manusia.

C. Simpulan

Permasalahan hak menentukan nasib sendiri di Indonesia bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu *internal self-determination* dan *external self-determination*, permasalahan ini biasanya terfokus pada konflik antar masyarakat dikarenakan isu rasial, ekonomi dan latar belakang agama. Permasalahan ini juga berlaku untuk banyak komunitas dan provinsi yang mencari hak otonomi dan hak istimewa yang lebih tinggi dari pemerintah pusat, pada akhirnya memicu keinginan masyarakat untuk membuat gerakan memisahkan diri dari Indonesia. Pengaturan hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional sebagai salah satu Hak Asasi Manusia diatur dalam instrumen internasional yaitu Piagam PBB, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan, Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 serta Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion kasus Western Sahara yang menegaskan hak menentukan nasib sendiri hanya dapat diberikan kepada wilayah jajahan, wilayah perwalian dan *non self-governing territories*.

Papua Barat tidak termasuk di dalam 3 kategori dalam hak menentukan nasib sendiri yaitu negara jajahan (koloni) karena sejak awal merupakan bagian dari Indonesia, bukan merupakan wilayah perwalian dan Papua Barat tidak pernah masuk di dalam daftar wilayah tidak berpemerintahan sendiri (*non self-governing territories*), menyebabkan Papua Barat tidak dapat mengusung hak menentukan nasib sendiri, selanjutnya transfer otoritas dari *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) dan hasil dari *Act of Free Choice* mempertegas kedaulatan Indonesia di Papua Barat. Penerapan hak menentukan nasib sendiri berhadapan dengan Teritorial Integrity dan doktrin *Uti Possidetis* juris.

Referensi

Instrumen Hukum

- United Nations Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
International Covenant on Economic, Sosial and Cultural
Right (ICESCR).
Montevideo Convention on the Rights and Duties of States
1933.
Vienna Declaration on Programme of Action 1993
Indonesia's Declaration of Ratification of the ICCPR.

Buku

- Adolf, Huala, 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Bhakti, Ikrar Nusa, 2008. *Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua*. Konflik Kekerasan Internal. Buku Obor. Jakarta.
Brahimi, Muh Nur El. 2010. *Bentuk Negara dan Pemerintah RI*. Aranca Pratama. Jakarta.
Fenwick, Charles G., 1965. *International Law. 4th Edition*. Appleton Century Croft. New York.
Kelsen, Hans, 2015. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media. Bandung.
Nasution, Adnan Buyung. 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*. Edisi ke-3. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Sefriani, 2009. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rahjawali Press. Jakarta.
Shaw, Malcolm N., 1997. *Hukum Internasional*. Groti Publication. England.

Artikel/Jurnal

- Ester Yambeyapdi, "Papua Barat dalam Perundingan Indonesia – Belanda", *Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*, Vol. 6, No. 1., Agustus 2004.
- Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum* 4, 2011.
- D. Sidik Suraputra, *Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik*. *Jurnal Hukum Internasional*, 1985.

Laman

- "Papua Barat" <https://media.neliti.com/media/publications/73730-ID-masyarakat-hukum-adat-dan-hak-ulayat-di.pdf>. diakses pada Kamis, 14 Februari 2019, Pukul 20.36 WIB.
- ["Utī possidetis Law & Legal Definition"](#). USLegal, Inc. (uslegal.com). Diakses tanggal 13 Juni 2019.
- UN Verdict on East Timor, Global Policy Forum. Diakses pada 20 Juli 2019 pukul 12.54 WIB.
- A Report by the Benetech Human Rights Data Analysis Group to the Commission on Reception, Truth and Reconciliation of Timor-Leste. Diakses pada 20 Juli 2019 pukul 13.00 WIB.